



P U T U S A N
Nomor 60/Pdt.G.S/2021/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Cinta Kasih, Yang beralamat di Jalan Raya Muara Enim-Pendopo PALI Kabupaten Muara Enim dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Budiman Darmasasmita** selaku kepala unit mewakili Direksi berdasarkan Kuasa Khusus Nomor B.109/KC-IV/MKR/02/2021 tanggal 08 Februari 2021 dari Pimpinan Cabang BRI Prabumulih yang merupakan substitusi atas Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang seluruh perubahannya dimuat dalam Akta No. 51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009 Tambahan Berita Negara RI No. 23079 yang telah beberapa kali diubah, Perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 1 April 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggarannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 8 April 2015 Nomor: AHU-AH.01.03-0054353, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Richard Diansyah | Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Cinta Kasih ; |
| 2. Novandi | Petugas Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk ; |
| 3. Ade Ramlan | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Unit Cinta Kasih ; |
| 4. Amriza Mahardi | Petugas Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) ; |
| 5. Decky Valentino | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Unit Cinta Kasih ; |

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **19/MKR/07/2021 tanggal 18 Juli 2021**, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : **Joni**
Tempat Tanggal Lahir : Panta Dewa, 3 Desember 1968
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Tempat Tinggal : Ds I Sinar Dewa
Kec. Talang Ubi Kab. PALI
Pekerjaan : Petani
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

2. Nama : **Haironi**
Tempat Tanggal Lahir : Gunung Ayu, 1 April 1970
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Ds I Sinar Dewa
Kec. Talang Ubi Kab. PALI
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2021 yang telah didaftarkan dan dicatat dalam register Perkara Perdata Gugatan Sederhana di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 6 Agustus 2021 dengan nomor register perkara nomor 60/Pdt.G.S/2021/PN.Mre, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

- ☐ **Ingkar Janji**
☐ Perbuatan Melawan Hukum

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Ingkar Janji | <input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum |
| a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ? Hari jum'at, 24 Mei 2019. | a. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ? |
| Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ? | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Tertulis, yaitu :

Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1905J2ZU/5726/05/2019 Tanggal 24 Mei 2019.

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

▪ Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari BRI Unit Cinta Kasih (Penggugat) sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);

▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 24 Mei 2019 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :

o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 7.555.600,- (Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah).

o Angsuran pinjaman tersebut harus dibayar secara tertib selambat-lambatnya tanggal 24 tiap bulannya.

▪ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa:

1. Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 84/Sinar Dewa Terdaftar atas nama Haironi seluas 532M².
2. Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No. 593.0/496/SPPHAT/TUBI/2008 Terdaftar atas nama Joni seluas 20.000M².

▪ Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

▪ Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan

b. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?

c. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ?

d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?

e. Berapa kerugian yang anda derita ?

f. Uraian lainnya (Jika ada) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---|--|
| menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya. | |
| <p>c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?</p> <p>a. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1905J2ZU/5726/05/2019 Tanggal 24 Mei 2019.</p> <p>b. Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit tanggal 24 Mei 2019.</p> <p>c. Dimana Tergugat hanya mengangsur sebanyak Rp. 36.395.878,- (Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) Dimana angsuran terakhir tanggal 30 November 2020 sebesar Rp. 330.212,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah) dan tidak ada angsuran lagi sampai dengan sekarang sehingga sampai saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban sebesar Rp. 140.827.084,- (Seratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah);</p> <p>d. Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit Macet, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;</p> <p>e. Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Pemberitahuan Tunggakan kepada Tergugat.</p> <p>d. Kerugian yang derita</p> | |

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

Pokok : Rp 134.398.282,-

-Bunga: Rp 6.428.802,-

Total **Rp. 140.827.084,- (Seratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah);**

▪ Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar **Rp. 134.398.282,- (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).**

e. Uraian lainnya (Jika ada) :

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut

Bukti Surat :

1. Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1905J2ZU/5726/05/2019 Tanggal 24 Mei 2019

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit umum pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat yaitu sejak tanggal 24 Mei 2019.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa:
 1. Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 84/Sinar Dewa Terdaftar atas nama Haironi seluas 532M².
 2. Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No. 593.0/496/SPPHAT/TUBI/2008 Terdaftar atas nama Joni seluas 20.000M².
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya

2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I & Tergugat II ;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2021/PN Mre



Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar tergugat I & II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani addendum surat pengetahuan hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari penggugat.

3. Asli Kwitansi pembayaran Pinjaman Hutang

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa tergugat I dan II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dari penggugat.

4. Asli Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 84/Sinar Dewa Terdaftar atas nama Haironi seluas 532M².

5. Asli Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No. 593.0/496/SPPHAT/TUBI/2008 Terdaftar atas nama Joni seluas 20.000M².

6. Asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin;

7. Asli Surat BRI Unit Cinta Kasih Tanggal 07 Juni 2021 Perihal Surat Somasi.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Asli Rekening Koran Pinjaman No. 5726-01-004698-10-3 atas nama Joni.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

9. Asli Payoff report printing (Laporan Total Kewajiban) Debitur an. Joni.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban **Rp. 140.827.084,- (Seratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah).**



Saksi _____ : -
Bukti Lainnya :

- tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara enim untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. **Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
2. **Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;**
3. **Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 140.827.084,- (Seratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 84/Sinar Dewa Terdaftar atas nama Haironi seluas 532M² (2) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No. 593.0/496/SPPHAT/TUBI/2008 Terdaftar atas nama Joni seluas 20.000M² yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;**
4. **Menyatakan atas obyek (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 84/Sinar Dewa Terdaftar atas nama Haironi seluas 532M² (2) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No. 593.0/496/SPPHAT/TUBI/2008 Terdaftar atas nama Joni seluas 20.000M² sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;**
5. **Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 84/Sinar Dewa Terdaftar atas nama Haironi seluas 532M² (2) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No. 593.0/496/SPPHAT/TUBI/2008 Terdaftar atas nama Joni seluas 20.000M² untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga**
6. **Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 dimana pihak Penggugat hadir Kuasanya yaitu Amriza Marhadi, sedangkan para Tergugat tidak hadir dan tidak pula



mengirimkan kuasanya untuk hadir di persidangan, maka Pengadilan memerintahkan Jurusita melalui Panitera Pengganti untuk memanggil kembali terhadap para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan berikutnya yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 dimana pihak Penggugat hadir Kuasanya yaitu Amriza Marhadi sedangkan Tergugat I hadir sendiri menghadap di persidangan dan Tergugat II tidak hadir di persidangan dan pada saat itu juga dilakukan upaya mediasi terlebih dahulu kepada Penggugat dan Tergugat I dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diantaranya sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1905J2ZU/5726/05/2019 Tanggal 24 Mei 2019, diberi tanda-----P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I & Tergugat II, diberi tanda-----P-2;
3. Fotokopi dari Asli Kwitansi pembayaran Pinjaman Hutang, diberi tanda--P-3;
4. Fotokopi dari Asli Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 84/Sinar Dewa Terdaftar atas nama Haironi seluas 532M², diberi tanda-----P-4;
5. Fotokopi dari Asli Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No. 593.0/496/SPPHAT/TUBI/2008 Terdaftar atas nama Joni seluas 20.000M², diberi tanda-----P-5;
6. Fotokopi dari Asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak diberi tanda -P-6;
7. Fotokopi dari Asli Surat BRI Unit Cinta Kasih Tanggal 07 Juni 2021 Perihal Surat Somasi diberi tanda-----P-7;
8. Hasil Print Out Rekening Koran Pinjaman No. 5726-01-004698-10-3



atas nama Joni diberi tanda-----P-8;

9. Hasil Print Out Payoff Report Printing (Laporan Total Kewajiban) Debitur an. Joni diberi tanda-----P-9;

10. Fotokopi dari Asli Surat BRI Unit Cinta Kasih Tanggal 05 Juli 2021 Perihal Surat Somasi diberi tanda-----P-10;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-10 berupa foto copy yang telah disesuaikan dan cocok dengan aslinya, kecuali bukti P-2 yang merupakan copy dari copy. Dan untuk selanjutnya keseluruhan surat bukti P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah dibubuhi biaya materai secukupnya sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, begitu juga dengan bukti P-2 karena bersesuaian dengan bukti surat lainnya, maka dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan pembuktian lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang menyatakan bahwa menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka untuk menentukan apakah gugatan dapat dikabulkan seluruhnya atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat yang artinya Penggugat telah mendalilkan bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai adanya suatu perbuatan ingkar janji, yang menurut Penggugat telah dilakukan oleh para Tergugat, karena Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji karena tidak melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1905J2ZU/5726/05/2019 Tanggal 24 Mei 2019 dan atas perbuatan para



Tergugat tersebut telah membawa kerugian bagi Penggugat yang menderita kerugian berupa kategori Macet dengan total kewajiban sebesar Rp. 140.827.084,00 (Seratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah) dengan rincian tunggakan pokok sebesar Rp 134.398.282,00 (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) dan bunga sebesar Rp 6.428.802,00 (enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua rupiah), Oleh karena itulah Pengugat pada pokoknya menuntut agar para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi yang merugikannya serta menuntut para Tergugat membayar sejumlah ganti kerugian sebagaimana ditentukan dalam *petitum* gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini adalah apakah benar para Tergugat telah melakukan perjanjian dalam peminjaman uang kepada Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat terutama bukti surat P-1 yaitu surat pengakuan hutang nomor: PK1905J2ZU/5726/05/2019 tanggal 24 Mei 2019, bahwa para Tergugat ada melakukan pinjaman/kredit umum pedesaan (Kupedes) kepada Penggugat dalam hal ini kepada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Cinta Kasih sesuai dengan surat pengakuan hutang nomor: PK1905J2ZU/5726/05/2019 tanggal 24 Mei 2019, dengan besar pinjaman sejumlah Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam dalam 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 7.555.600,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah) setiap bulan yang harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 24 pada bulan angsuran yang bersangkutan, dan terhadap pinjaman tersebut para Tergugat telah memberikan agunan berupa SHM No. 84/Sinar Dewa Terdaftar atas nama Haironi seluas 532M² dan Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No. 593.0/496/SPPHAT/TUBI/2008 Terdaftar atas nama Joni seluas 20.000M² (vide bukti surat P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa memang benar para Tergugat telah mengikatkan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjanjian sebagaimana yang dimaksud dengan surat pengakuan hutang nomor PK1905J2ZU/5726/05/2019 Tanggal 24 Mei 2019;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat P-3 tersebut berupa kwitansi pembayaran dapat diketahui bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya yaitu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) kepada para Tergugat, sedangkan para Tergugat berhak dan telah menerima uang pinjaman sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa atas penyerahan uang pinjaman tersebut oleh Penggugat dan telah diterima oleh para Tergugat tersebut, maka para Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut dengan cara mengangsur selama 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 7.555.600,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah) setiap tanggal 24 tiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap pinjaman yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut, para Tergugat hanya mengangsur sejumlah Rp. 36.395.878,00 (Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) dimana angsuran terakhir tanggal 30 November 2020 sebesar Rp 330.212.00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah) dan tidak ada angsuran lagi sampai dengan sekarang sehingga sampai saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp 140.827.084,00 (Seratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah), sehingga dengan demikian para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya/ingkar janji dengan tidak melaksanakan pembayaran angsuran tiap bulannya, serta pihak Pengugat dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Cinta Kasih sudah memberikan surat peringatan kepada para Tergugat atas tunggakan yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut (vide bukti surat P-7 dan P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya. dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) yaitu menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penggugat dalam petitum pada angka 3 (tiga) yaitu menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp 140.827.084,00 (Seratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 84/Sinar Dewa terdaftar atas nama Haironi seluas 532M² (2) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No. 593.0/496/SPPHAT/TUBI/2008 terdaftar atas nama Joni seluas 20.000M² yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, maka menurut Hakim tunggal oleh karena para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi sedangkan pemenuhan perjanjian tersebut telah pula dibebankan pada jaminan berupa SHM No. 84/Sinar Dewa terdaftar atas nama Haironi seluas 532M² dan SPPHAT 593.0/496/SPPHAT/TUBI/2008 terdaftar atas nama Joni seluas 20.000M², (vide bukti surat P-4 dan P-5), maka terhadap tuntutan Penggugat pada angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 4 (empat) yaitu menyatakan atas obyek (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 84/Sinar Dewa terdaftar atas nama Haironi seluas 532M² (2) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No. 593.0/496/SPPHAT/TUBI/2008 Terdaftar atas nama Joni seluas 20.000M² sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 4 (empat), Hakim tunggal berpendapat oleh karena selama persidangan tidak pernah dilakukan penyitaan, maka terhadap petitum pada angka 4 (empat) Penggugat patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 5 (lima) yaitu memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 84/Sinar Dewa terdaftar atas nama Haironi seluas 532M² (2) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No. 593.0/496/SPPHAT/TUBI/2008 terdaftar atas nama Joni seluas 20.000M² untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga, menurut Hakim Tunggal oleh karena tuntutan tersebut sudah termasuk dalam tuntutan provisi dan tidak ada

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang bersifat mendesak serta dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka terhadap petitum pada angka 5 (lima) Penggugat patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 6 (enam) yaitu menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, maka menurut Hakim tunggal dengan mengingat ketentuan Pasal 192 Rbg. oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sudah sepatutnya para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 140.827.084,00 (Seratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah). Apabila para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 84/Sinar Dewa Terdaftar atas nama Haironi seluas 532 meter persegi (2) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No. 593.0/496/SPPHAT/TUBI/2008 Terdaftar atas nama Joni seluas 20.000 meter persegi yang dijamin kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit para Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 oleh **Titis Ayu Wulandari, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Enim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh **A. Elizabeth, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim dan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim

A. Elizabeth, S.H.
S.H.

Titis Ayu Wulandari,

Perincian Biaya-Biaya:

| | | | |
|---|-------------------------------|-----|--------------|
| - | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| - | Biaya ATK | Rp. | 50.000,00 |
| - | Biaya Panggilan para Tergugat | Rp. | 900.000,00 |
| - | Biaya PNBP Relas | Rp. | 30.000,00 |
| - | Biaya Materai | Rp. | 10.000,00 |
| - | Biaya Hak Redaksi | Rp. | 10.000,00+ |
| | | Rp. | 1.030.000,00 |

(satu juta tiga puluh ribu rupiah)